



**PUTUSAN**  
**Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALI FAUZI bin MOCH. UMAR;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/5 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gadang Gang IV Nomor 25 RT 001 RW 007  
Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir truk);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pid.B/2043/PN Mlg tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pid.B/2043/PN Mlg tanggal 19 September 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Fauzi Bin Moch Umar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Fauzi Bin Moch Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Yamaha NMax atas nama Dewi Puspita Anggraeini warna merah No Pol N 5456 ACD Tahun 2022 Nomor Rangka MH3SG5620NJ480688, Nomor mesin G3L8E0952707;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax atas nama Dewi Puspita Anggraeini warna merah No Pol N 5456 ACD Tahun 2022 Nomor Rangka MH3SG5620NJ480688, Nomor mesin G3L8E0952707;
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha;Dikembalikan kepada saksi Dewi Puspita Anggraeini;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ali Fauzi Bin Moch Umar, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di parkir Gudang Beras Mahaputra Jalan Sartono S.H No.05 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, *Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



*hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa Ali Fauzi Bin Moch Umar berangkat dengan mengendarai sepeda motor miliknya dari rumah ke tempat kerja di Gudang Beras Mahaputra Jl. Sartono S.H No.05 Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang , pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe B6H AT (N-Max) warna merah tahun 2022 Nopol N-5456-ACD, Noka MH3SG5620NJ480688, Nosin G3L8E0952707 diparkiran Gudang Beras Mahaputra dan pada saat itu terdakwa juga menyimpan kunci kontakanya selanjutnya terdakwa memiliki niatan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak berupa kunci kontak duplikat yang sebelumnya telah terdakwa kuasai kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai dan diparkir di area parkir belakang pasar besar Jl. Kyai Tamin Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang selanjutnya terdakwa menumpang seseorang yang lewat, kemudian terdakwa kembali lagi ke parkir Gudang Beras Mahaputra Jl. Sartono, SH;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib terdakwa dengan diantar temannya Sdr Untung menuju parkir belakang pasar besar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ambil, namun ketika terdakwa tiba di parkir belakang pasar besar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa dibawa ke Polsek Klojen untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Dewi Puspita Anggraeni mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dewi Puspita Anggraeni, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut digunakan oleh ayah Saksi dan diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa kemudian Saksi mencari sepeda motor Saksi tersebut namun tidak ditemukan, karena itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pelaku tidak minta izin Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Eko Sambiyono, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB Sepeda motor milik anak Saksi telah hilang;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi gunakan dan Saksi parkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa kemudian Saksi dan anak Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, karena itu anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa pelaku tidak minta izin anak Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Didik Harianto, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 WIB di belakang pasar Besar di Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB telah mengambil sepeda motor sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD milik Dewi Puspita Anggraeni yang semula diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Klojen pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di belakang pasar Besar di Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Dewi Puspita Anggraeni;
- Bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil adalah sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD yang semula diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa dapat membuka kunci sepeda motor tersebut dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk Terdakwa kendaraai adalah karena Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sudah Terdakwa miliki karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci duplikat tersebut Terdakwa masukkan ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di area tempat parkir belakang pasar Besar Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Dewi Puspita Anggraeni untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD, tahun 2022, nomor rangka: MH3SG5620NJ480688, nomor mesin: G3L8E0952707;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD, tahun 2022, nomor rangka: MH3SG5620NJ480688, nomor mesin: G3L8E0952707;
- c. 2 (dua) buah kunci sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha;
- d. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya sudah Terdakwa miliki memasukkan kunci duplikat tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD milik saksi Dewi Puspita Anggraeni yang pada saat itu sedang diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dalam keadaan terkunci stangnya;
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di area tempat parkir belakang pasar Besar Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
3. Bahwa Terdakwa sudah punya niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Dewi Puspita Anggraeni untuk mengambil sepeda motor tersebut
4. Bahwa Terdakwa bisa memiliki kunci duplikat sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa pernah meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Ali Fauzi bin Moch. Umar sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur “barangsiapa” terpenuhi;

ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan seseorang yang membawa sesuatu dari tempatnya semula berada ke tempat lainnya sehingga terjadi perpindahan tempat dan kekuasaan atas sesuatu dari pemilik atau orang yang semula menguasai kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, namun barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya sudah Terdakwa miliki memasukkan kunci duplikat tersebut ke dalam lubang kunci sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD milik saksi Dewi Puspita Anggraeni yang pada saat itu sedang diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dalam keadaan terkunci stangnya;



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di area tempat parkir belakang pasar Besar Jalan Kyai Tamin Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan memindahkan barang yang berupa sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD milik saksi Dewi Puspita Anggraeni yang pada saat itu sedang diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah cara pelaku mengambil barang orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD milik saksi Dewi Puspita Anggraeni yang pada saat itu sedang diparkir di Gudang Beras Mahaputra di Jalan Sartono, S.H. Nomor 05 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin atau persetujuan dari saksi Dewi Puspita Anggraeni sebagai pemilik barang, dan Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut sebagaimana milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

ad. 4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau





memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah bahwa pelaku dapat masuk ke tempat barang yang diambilnya berada atau dapat mencapai barang untuk diambilnya atau berhasil mengambil sesuatu barang yang tidak bisa diambil begitu saja, misal digembok atau dikunci adalah karena pelaku membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa dapat menghidupkan mesin milik saksi Dewi Puspita Anggraeni dan mengendarai sepeda motor milik saksi Dewi Puspita Anggraeni dan/atau memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat semula ke tempat lain adalah karena Terdakwa menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa telah memiliki kunci duplikat sepeda motor tersebut yang dapat dibuat oleh pembuat kunci duplikat karena Terdakwa pernah meminjam dan menggunakan sepeda motor sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD, tahun 2022, nomor rangka: MH3SG5620NJ480688, nomor mesin: G3L8E0952707, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor tersebut, dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha, karena merupakan milik saksi Dewi Puspita Anggraeni yang telah diambil oleh Terdakwa ditetapkan dikembalikan kepada saksi Dewi Puspita Anggraeni;
- b. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha, karena merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana dan tindak mempunyai nilai guna selain berpotensi digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menyusahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Fauzi bin Moch. Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD, tahun 2022, nomor rangka: MH3SG5620NJ480688, nomor mesin: G3L8E0952707;
    - 5.2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Yamaha NMax warna merah, Nomor N 5456 ACD, tahun 2022, nomor rangka: MH3SG5620NJ480688, nomor mesin: G3L8E0952707;
    - 5.3. 2 (dua) buah kunci duplikat sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha;Dikembalikan kepada saksi Dewi Puspita Anggraeni;
  - 5.4. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor warna hitam berlogo Yamaha;
- Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ranny Diajeng Purnamasari, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)